



PUTUSAN

Nomor 1025 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BAIQ NILASASIH alias INAQ ALIMAH binti MAMIQ NILASARI alias LALU MAHMUD, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., beralamat di Jalan Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. Lalu Artawan alias Mamiq Ardi, dalam hal ini diwakili oleh anak dan cucunya selaku ahli waris pengganti yaitu:
 - 1.1. **LALU ARDI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Muttaqin, RT 1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - 1.2. **LALU ARDAN**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Muttaqin, RT 1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - 1.3. Lalu Hamdani, telah meninggal dunia, dalam hal ini diwakili oleh istri dan anak-anaknya yaitu:
 - 1.3.1. **IFA ASYIFA** (istri dari Almarhum Lalu Amdani), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Lalu Hamzah Maulana Putra dan Baiq

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzi Maulina Putri, bertempat tinggal di Malang (sekarang tidak diketahui alamatnya);

1.3.2. **BAIQ FANI MAULINA PUTRI** (anak dari Almarhum Lalu Amdani), bertempat tinggal di Malang (sekarang tidak diketahui alamatnya);

1.4. **LALU AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Muttaqin, RT 1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

1.5. **LALU AHMAD GONZALI**, bertempat tinggal di BTN Pemma Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

1.6. **LALU PATANAH alias BILIN**, bertempat tinggal di BTN Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

1.7. **LALU MASRID**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tapen, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;

1.8. **LALU JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al-Muttaqin, RT 1, Banjar Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

1.9. **BAIQ MULYATI**, bertempat tinggal di Dusun Kangi, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

1.10. **LALU WILDAN**, bertempat tinggal di Bandung (sekarang tidak diketahui alamatnya);

2. **LALU UMAR alias MAMIQ PENGOH bin MAMIQ NURMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Awu Barat, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. **MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN RI** di Jakarta cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI**

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NTB di Mataram cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH di Praya;**

Nomor 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9 dan 2 dalam
hal ini memberi kuasa kepada Jumrah, S.H., Advokat pada
Jumrah, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Diponegoro
52, Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan Pipil Nomor 1017,
Persil Nomor 240, dan luas 1.065 Ha, atas nama Mamiq Nilasari alias
Lalu Mahmud dan Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 239 dan luas 0,430
Ha atas nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari merupakan harta
peninggalan warisan Almarhum Mamiq Wirentale;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang
berhak mewaris tanah objek sengketa peninggalan warisan Almarhum
Mamiq Wirentale yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah sesuai Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 240
dan luas 1.065 Ha, atas nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari,
terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : tanah Bapak Siarah;
 - Sebelah timur : tanah Lalu Artawan/tanah sengketa 2;
 - Sebelah selatan : tanah Mamiq Indra;
 - Sebelah barat : tanah Bapak Siarah;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018



- 4.2. Sebelah tanah sawah sesuai Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 239 dan luas 0,430 Ha atas nama Lalu Mahmud alias Mamiq Nilasari, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:
- Sebelah utara : tanah Bapak Siarah;
 - Sebelah timur : Kali;
 - Sebelah selatan : tanah Mamiq Indra;
 - Sebelah barat : tanah Lalu Artawan/tanah sengketa 1;
5. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1036/1982 dan Nomor 85, Surat Ukur Nomor 1022/1982, tanggal 25 Februari 1982, keduanya atas nama Lalu Artawan alias Mamiq Ardi adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan (Alm) Lalu Hamzah dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 12 yang menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut posita angka 3.1. dan angka 3.2. gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 12 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan tanpa syarat dan beban apapun juga seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 12 untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 310 ton padi/gabah atau dengan nilai uang sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) seketika tanpa alasan apapun juga, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 12 membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi petitum angka 8 di atas kepada Penggugat seketika tanpa alasan apapun juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika setelah *aanmaning* putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat 13 untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Pya, tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 tentang *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp4.742.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 172/Pdt/2017/PT MTR, tanggal 21 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Pya tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt-Kasasi/2017/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 172/Pdt/2017/PT MTR tanggal 21 November 2017, dan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN Pya yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asa/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sah tanah objek sengketa dengan Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 240, luas 1,065 Ha, atas nama Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud, dan Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 239,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 0,430 Ha, atas nama Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud, merupakan harta peninggalan Mamiq Wirentale;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat asal/Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang berhak mewaris tanah objek sengketa peninggalan warisan Almarhum Mamiq Wirentale yaitu:

3.1. Sebidang tanah sawah sesuai Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 240, luas 1,065 Ha, atas nama Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Bapak Siarah;
- Sebelah timur : tanah objek sengketa 2;
- Sebelah selatan : Lalu Indra;
- Sebelah barat : Bapak Siarah;

3.2. Sebidang tanah sawah sesuai Pipil Nomor 1017, Persil Nomor 239, luas 0,430 Ha atas nama Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud, terletak di Dusun Tanak Awu, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Bapak Siarah;
- Sebelah timur : kali;
- Sebelah selatan : Lalu Indra;
- Sebelah barat : tanah objek sengketa 1;

Adalah peninggalan warisan asal hak milik Mamiq Nilasari alias Lalu Mahmud yang berhak diwaris oleh Penggugat asal/Pemohon Kasasi;

4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1036/1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 85, Surat Ukur Nomor 1022/1982 tanggal 25 Februari 1982, keduanya atas nama Lalu Artawan alias Mamiq Ardi, adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat siapapun juga;
5. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Alm. Lalu Hamzah dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 1 asal/Termohon Kasasi 1 s.d. Tergugat 12 asal/Termohon Kasasi 12, yang menguasai dan memiliki objek sengketa



tersebut petitum angka 3.1. dan 3.2. diatas adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat asal/Pemohon Kasasi;

6. Menghukum Tergugat asal 1/Termohon Kasasi 1 s.d. Tergugat asal 12/Termohon Kasasi 12, dan pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/penggugat asal, dalam keadaan kosong, dari penguasaan tanpa syarat dan beban biaya apapun juga seketika setelah putusan ini dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat 1 asal/Termohon Kasasi 1 s.d. Tergugat 12 asal/Termohon Kasasi 12, untuk membayar kerugian kepada Penggugat asal/Pemohon Kasasi sebesar 310 ton padi/gabah atau dengan nilai uang sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) tunai dan seketika tanpa alasan apapun juga setelah putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat 1 asal/Termohon Kasasi 1 s.d. Tergugat 12 asal/Termohon Kasasi 12, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi sesuai petitum angka 7 diatas, kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal, seketika tanpa alasan apapun juga setelah *aanmaning* pelaksanaan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat 13 asal/Termohon Kasasi 13 untuk melaksanakan dan mentaati keputusan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
10. Menghukum kepada Termohon Kasasi 1/Tergugat 1 asal s.d. Termohon Kasasi 13/Tergugat 13 asal untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
11. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi Nomor 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9 dan 2 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 46/PN.Pra/Pdt.G/1982;
- Bahwa karena baik subjek maupun objek serta dasar gugatan adalah sama sehingga pertimbangan *Judex Facti* menyatakan *nebis in idem* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAIQ NILASASIH alias INAQ ALIMAH binti MAMIQ NILASARI alias LALU MAHMUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAIQ NILASASIH alias INAQ ALIMAH binti MAMIQ NILASARI alias LALU MAHMUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)